



P U T U S A N

Nomor 1395/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon" ; --

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;-----

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka

sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1395/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 7 Juni 2013 telah



mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan talasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 17 September 2004; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon (P), Umur 7 tahun ; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon; -----
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon; -----
 - c. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain; -----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 6 Mei 2008 , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -----
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor 1395/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tertanggal 25 Juni 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 dan tanggal 9 Juli 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2013 sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun usahanya tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Camat Kecamatan Kalideres tanggal 10 Juni 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Camat Kecamatan Pakuhaji yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegeln yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; ----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tanggal 17 September 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegeln yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2007 dan puncaknya terjadi sejak bulan Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon ;

- Bahwa selain itu karena keluarga Termohon selalu campur dalam rumah Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama PIL, saksi mengetahui atas pengakuan Termohon sewaktu saksi bertamu ke rumahnya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2008, yang pergi Pemohon ;

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak tahun 2007 dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya Pemohon ;

- Bahwa dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang dikaruniai anak berada dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa sejak mengenal Pemohon, rumah tangganya Pemohon dengan Termohon sudah tidak dan puncaknya terjadi sejak



bulan Mei 2008 ;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon ;
- Bahwa selain itu karena keluarga Termohon selalu campur dalam rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama PIL, saksi mengetahui atas pengakuan Termohon sewaktu saksi bertamu ke rumahnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2008, yang pergi Pemohon ;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun usahanya tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena



dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pihak ketiga, Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, adanya ikut campur keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama PIL., yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2008 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 17 September 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat



dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2008 yang pergi Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan membina rumah tangga dengan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sudah tidak saling berkomunikasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tentang hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pihak ketiga, Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, adanya ikut campur keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama PIL., yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon



telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

Artinya :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “

Jo ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata antara Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling percaya dan saling melindungi bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka bila perkawinannya tetap dipertahankan tujuan perkawinan sebagaimana tercermin diatas tidak mungkin tercapai dan terwujud, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;-----



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----



Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, SH., M.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ; -----



Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Bisri, SH., MH

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).